

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelembagaan pengadilan yang ada sejak masa kerajaan termasuk di dalamnya terdapat pula masyarakat adat, kemudian terus berubah seiring pergantian pengaruh pemerintahan jajahan, dan pasca kemerdekaan terus disesuaikan dengan kondisi hukum dan ketatanegaraan Indonesia, ternyata masih belum dapat memberikan kepastian hukum dalam menangani konflik agraria. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian kelembagaan penyelesaian konflik agraria ini, yaitu:

1. Sejak masa penjajahan sampai pasca reformasi, penyelesaian konflik agraria yang utamanya sering berkaitan dengan sengketa tanah ini biasanya diadili oleh Pengadilan Negeri bidang perdata, padahal dimensi konfliknya tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum acaranya. Selain itu, konflik agraria juga dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara karena tak jarang konflik timbul karena keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerintahan. Kemudian, pernah ada juga lembaga yang khusus menangani perkara terkait konflik agraria tetapi hanya sebatas sengketa pertanahannya, sedangkan ruang lingkup agraria lebih

luas dari masalah tanah.

2. Hingga saat ini masih belum ada lembaga yang dapat mengadili konflik agraria dengan adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, bentuk lembaga penyelesaian konflik agraria yang tepat adalah melalui sebuah pengadilan khusus (sebagai lembaga penegakan hukum) di bawah lingkungan peradilan umum yang menangani konflik (termasuk sengketa) agraria dengan hukum acara khusus yang dipimpin oleh hakim yang memahami kehidupan hukum agraria serta kondisi sumber agraria dan masyarakat di Indonesia.

B. Saran

Rencana pembentukan pengadilan khusus yang menangani masalah keagrariaan semakin sering dibicarakan karena konflik agraria setiap tahunnya terus meningkat dan meluas, sementara lembaga penyelesaiannya belum ada yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lalu perumusan bentuk lembaga pengadilan khusus agraria dengan selalu memperhatikan nilai-nilai hukum agraria (dalam UUPA) dan hukum adat (sebagai kearifan lokal), hak-hak agraria rakyat, perumusan mengenai hukum acara khusus, penggunaan hukum materil, kompetensi pengadilan, pembuktian di pengadilan, dan paradigma para penegak hukum dalam pengadilan khusus agraria. Pembentukan pengadilan khusus agraria ini harus segera dimulai dengan tetap mengamati dan terus menyesuaikan dengan kondisi hukum dan sosial yang ada di masyarakat.